



P U T U S A N

Nomor : 687/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Br.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara a n t a r a :

Monika Dwi Kristiani, bertempat tinggal di Taman Surya II Blok B-4/22 Rt 002 Rw 015 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres, Pegadungan, Kalideres, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai :Penggugat

Lawan :

Jonathan Marbun, bertempat tinggal di Taman Surya II Blok B4 No 22 Rt 002 Rw 015, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, Provinsi Dki Jakarta,, Pegadungan, Kalideres, Kota Jakarta Barat, Dki Jakarta, selanjutnya disebut sebagai : Tergugat

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara berikut surat-surat berkaitan dengan perkara;

Setelah membaca bukti - bukti surat di persidangan;

Setelah mendengar saksi-saksi dari pihak Penggugat dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal, 19 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal Agustus 2021, dibawah Register Perkara Perdata Gugatan Nomor : 687/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Br., berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Katolik pada tanggal 12 Januari 2013 di Gereja Trinitas, yang dipimpin oleh pemuka agama Katolik Pastur Antonius Widiatmoko, OMI, sebagaimana tersebut di atas juga telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 469/II/2013

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 687/Pdt.G/2021/PN Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggal 6 Februari 2013, sebagaimana tercatat dalam lembar Kutipan Akta Perkawinan No. 469/I/2013;

2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat resmi menjadi suami istri, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Taman Surya 2 Blok B4 No 22 Rt 002 Rw 015, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak sebagai berikut:
 - Agustinus Marcello Decima Marbun, laki-laki, yang lahir pada tanggal 10 Agustus 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0456/KLU/06-JB/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat; Dikarenakan Agustinus Marcello Decima Marbun masih di bawah 12 tahun, maka anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang serta pendampingan dari Penggugat selaku ibu kandung, selain itu Penggugat memiliki pekerjaan tetap dan dapat mengurus segala kebutuhan Agustinus Marcello Decima Marbun dengan baik, maka saya mohon kepada Majelis yang terhormat, agar hak asuh Agustinus Marcello Decima Marbun jatuh kepada Penggugat;
4. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat selalu berusaha melaksanakan kewajiban yang baik selaku istri dan ibu satu anak, Penggugat bekerja membanting tulang untuk membantu memenuhi semua kebutuhan keluarga, dalam hal ini Penggugat selalu bersyukur atas segala kekurangan yang ada dalam keluarga, walaupun selama pernikahan Tergugat tidak pernah memiliki pekerjaan yang tetap dan hampir tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat. Penggugat sejak awal menikah sadar betul akan hal tersebut, namun Penggugat tetap menerima Tergugat dan berharap seiring berjalan waktu Tergugat dapat berusaha mendapatkan penghasilan yang tetap dan dapat memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat. Namun sampai dengan gugatan ini diajukan atau selama 8 (delapan) tahun menjalani perkawinan, Penggugat bahkan hampir tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 687/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian di dalam perkara a quo adalah karena beberapa hal sebagai berikut:
- Bahwa pada tahun 2014, Tergugat meminta bantuan kepada Penggugat untuk membeli kamera yang akan digunakan sebagai usaha, yang pada saat itu profesi Tergugat adalah sebagai Fotografer. Dengan niat yang baik untuk membantu Tergugat, maka tanpa berfikir Panjang Penggugat meminjam uang sejumlah Rp. 39.000.000 kepada bank. Alih-alih berharap Tergugat bisa bekerja dengan baik dengan profesi sebagai fotografer ternyata Tergugat tidak memberikan hasil yang diterima oleh Tergugat kepada Penggugat ditambah dengan Tergugat juga menghilangkan kamera dan tidak membayar cicilan bank yang saat itu telah diangsur oleh Penggugat. Namun saat itu Penggugat masih memaafkan perilaku ketidakbertanggungjawaban Penggugat;
 - Bahwa pada tahun 2015, Tergugat menggadaikan 2 cincin kawin Penggugat dan Tergugat serta 1 kalung Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat. Karena Penggugat tidak mengetahui hal tersebut, Penggugat sempat mencari keberadaan cincin kawin dan kalung Penggugat dan menanyakan kepada Tergugat apakah melihat cincin dan kalung tersebut, namun Tergugat menjawab tidak mengetahui. Sampai pada akhirnya suatu ketika Penggugat menemukan surat gadai yang berisi atas gadai emas cincin kawin dan kalung atas nama Tergugat dan Penggugat mengkonfirmasi hal tersebut kepada Tergugat. Namun jawaban yang tidak disangka-sangka oleh Penggugat adalah bahwa Tergugat berbalik menanyakan kepada Penggugat kenapa kalau cincin tersebut digadaikan oleh Tergugat. Tergugat tidak merasa bersalah dan sampai dengan saat ini cincin kawin dan kalung tersebut tidak ditebus di pegadaian;
 - Bahwa pada tahun 2015, Tergugat meminjam mobil Penggugat yang akan digunakan untuk usaha menjadi driver online. Penggugat mengizinkan dengan syarat bahwa Tergugat diminta untuk menggunakan mobil tersebut dengan baik. Namun selama penggunaan Tergugat, mobil tersebut banyak mengalami kerusakan di body mobil secara berulang kali dan puncaknya di tahun 2016 mobil tersebut turun mesin. Tergugat tidak bertanggung jawab untuk memperbaiki kerusakan tersebut, dan lagi-lagi Penggugat yang

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 687/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt



memperbaiki mobil tersebut, padahal mobil Penggugat tersebut masih memiliki cicilan di perusahaan pembiayaan;

- Bahwa pada tahun 2019, Tergugat membuat perjanjian secara tertulis dengan Penggugat yang isinya menerangkan pada saat itu, Tergugat ingin mengambil cicilan mobil yang akan digunakan untuk usaha sebagai driver online dan Tergugat saat itu menyanggupi akan membayarkan cicilan dan melaporkan penghasilan yang diperoleh oleh Penggugat setiap harinya. Dengan niat baik untuk membantu Tergugat dan dengan harapan Tergugat berubah dan dapat bertanggungjawab terhadap Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat memenuhi permintaan Tergugat untuk mengajukan pembiayaan mobil di ACC. Lagi-lagi tergugat tidak bertanggung jawab, yang membayarkan cicilan sampai dengan gugatan ini diajukan adalah Penggugat dan kadang-kadang dibantu pembayarannya oleh orangtua Tergugat;
- Bahwa sejak November 2020 Tergugat tidak pernah kembali ke rumah Penggugat di Jakarta. Dan Tergugat terkesan tidak memperdulikan anak Penggugat dan Tergugat dengan tidak menanyakan kabar Penggugat dan anak Tergugat, dan sampai dengan gugatan ini diajukan, Penggugat tidak mengetahui secara pasti, dimana keberadaan Tergugat;
- Bahwa pada Desember 2020 Tergugat berjanji kepada keluarga (Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat) untuk pulang ke Jakarta untuk merayakan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021, dengan alasan Tergugat sedang ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, lagi-lagi itu hanyalah janji-janji manis Tergugat dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali ke rumah;
- Bahwa sejak tahun 2020 Penggugat tiba-tiba sering mendapatkan telepon dari agen pinjaman online yang menerangkan bahwa Tergugat terilit banyak pinjaman online, yang dimana Penggugat tidak mengetahui sama sekali Tergugat akan melakukan hal tersebut. Penggugat bersama dengan keluarga menerima telepon dan chat secara terus-menerus dan mengganggu Penggugat dan keluarga, bahkan Penggugat sempat membayarkan pinjaman online yang dipinjam oleh Tergugat. bahkan sampai saat ini Penggugat tidak mengetahui kegunaan dan peruntukan uang yang dipinjam oleh

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 687/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt



Tergugat, sehingga Penggugat melunasi beberapa hutang Tergugat dan Penggugat beserta keluarga Penggugat pun menanggung beban tersebut;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sejak tahun 2014 sampai dengan 2021 sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun bahagia dalam rumah tangga;
- Bahwa selama Februari 2021 sampai dengan saat ini, Penggugat berusaha terus-menerus menghubungi Tergugat untuk menyampaikan permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi yaitu masalah hutang online yang dimiliki oleh Tergugat dengan harapan Tergugat merespon dan berharap adanya permintaan maaf dari Tergugat namun permintaan maaf dan respon pun tidak didapat oleh Penggugat dan tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk membicarakan kelanjutan dari permasalahan ini.

6. Bahwa dikarenakan hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan tidak ada itikad dari Tergugat untuk berkomunikasi dengan Penggugat serta Penggugat sudah tidak tinggal serumah dengan Tergugat sejak November 2020 dan hampir tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat yang seharusnya menjadi kewajiban suami serta Penggugat dibebani oleh hutang-hutang Tergugat maka sesuai dengan alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut "PP 9/1975") yakni :

"... Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. ..."

Maka, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) PP 9/1975;

7. Bahwa gugatan ini pun saya ajukan didasarkan pada landasan dan dasar hukum, yakni berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 04 K/Slp/1958 yang berbunyi sebagai berikut:

"... Syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak ..."



Bahwa telah nyata di dalam dalil gugatan yang telah saya sampaikan, yakni telah terjadi suatu perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang mana hal tersebut ditimbulkan oleh karena tindakan Tergugat yang tidak bertanggung jawab terhadap hidup Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat serta membebankan hutang secara terus-menerus.

Sehingga menjadi dasar bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan, yang isinya:

“...Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing – masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan ...”;

8. Bahwa melalui gugatan ini, perlu untuk Penggugat sampaikan landasan hukum berikut agar dapat menjadi parameter dan tolak ukur dalam menilai perkara a quo. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 266 K/Ag/1993 dinyatakan landasan hukum yang berbunyi sebagai berikut:

“... Isi pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi apabila judex facti berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah ...”

Senada dengan yurisprudensi di atas, Mahkamah Agung memberikan landasan hukum yang lebih rinci dan detail yang dirumuskan di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.534K/Pdt/ 1996, yang menyatakan sebagai berikut:

“... Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak ...”

9. Bahwa Gugatan Perceraian pada perkara a quo diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat berdasarkan Pasal 22 ayat (1) PP 9/1975 yang menyatakan sebagai berikut:

“...Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf (f), diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat...”

Dengan demikian adalah berdasar apabila Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian perkara a quo di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dikarenakan Tergugat dahulu tinggal dan menetap di wilayah hukum Jakarta Barat;

10. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah menyerah mempertahankan keutuhan rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 469/II/2013.-- yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 6 Februari 2013, PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak asuh anak Agustinus Marcello Decima Marbun jatuh kepada Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengirimkan salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada Tergugat.

Atau

Apabila Majelis Hakim Perkara a quo Pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan untuk Tergugat, tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakilnya atau kuasanya yang sah untuk hadir dimuka persidangan walaupun telah dipanggil sesuai relaas panggilan sidang tertanggal ... Agustus 2021 untuk sidang tanggal 1 September 2021, tanggal September 2021 melalui Iklan Koran Rakyat Merdeka yang I untuk sidang tanggal 29 September 2021 dan tanggal ... Oktober 2021 melalui Iklan Koran Rakyat Merdeka yang II untuk sidang tanggal 27 Oktober 2021, Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk mewakilinya menghadiri

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 687/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, maka berdasarkan pasal 125 HIR pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil sesuai relaas panggilan sebagaimana uraian tersebut diatas, dan Tergugat tidak hadir dimuka sidang, dan tidak pula menyuruh wakilnya atau kuasanya yang sah untuk hadir dimuka persidangan maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, selanjutnya setelah gugatan dibacakan oleh Penggugat menyatakan bahwa ia tetap pada gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dimuka persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum maka persidangan dilanjutkan dan diputuskan dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil dalam gugatannya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P – 5 berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata semua bukti sesuai dengan aslinya, yaitu sebagai berikut :

- 1. Bukti P - 1** : Surat Perkawinan (Testimonium Matrimonii), tanggal 12 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Gereja TRINITAS, CENGKARENG ;
- 2. Bukti P – 2** : Kutipan Akta Perkawinan No.469/I/2013, antara JONATAN MARBUN dengan MONIKA DWI KRISTIANI, tanggal 6 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.
- 3. Bukti P – 3** : Kartu Keluarga No. 3173061504160034, atas nama Kepala Keluarga JONATHAN MARBUN, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Barat.
- 4. Bukti P – 4** : Kutipan Akta Kelahiran No.0456/KLU/06-JB/2014 atas nama AGUSTINUS MARCELLO DECIMA MARBUN, tanggal 20 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat.
- 5. Bukti P – 5** : Kartu Tanda Penduduk (KTP), No. 3173067008840014 atas nama MONIKA DWI KRISTIANI, yang dikeluarkan. oleh Pemerintah Prov. DKI Jakarta.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 687/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



foto copy surat bukti tersebut telah diberi materai bernilai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut :

1. RAMINI, dibawah sumpah menurut agamanya, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa anak saksi menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 Januari 2013 ;
- Bahwa waktu itu mereka menikah di Gereja ;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama saksi di Taman Surya II Cengkareng sampai sekarang ;
- Bahwa dari perkawinannya tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak yang diberi nama : Agustinus ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak bekerja ; .
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah sejak 8 bulan yang lalu;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab dan alasan Tergugat pergi adalah untuk mencari kerja ;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama Tergugat tidak pernah menyakiti Penggugat dan anaknya ;

2. VERONIKA NINA UTAMI, dibawah sumpah menurut agamanya, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah adik kandung saksi ;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Katholik di Gereja pada tahun 2013 ; .
- Bahwa dari perkawinannya tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak yang diberi nama : Agustinus ;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah dan sekarang tidak tahu ada dimana ;



- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan alasan mencari kerja ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah bukan karena diijodahkan akan tetapi atas pilihan sendiri dan melalui pacaran selama lebih kurang 6 tahun ;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian adalah karena Tergugat tidak ada tanggung jawabnya terhadap isteri dan anak dan Penggugat selalu didatangi oleh pihak dari pinjaman online karena Tergugat ada pinjaman online ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang selengkapny telah termuat di dalam Berita Acara Persidangan, demi singkatnya uraian putusan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan, karenanya dinyatakan sebagai telah cukup termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduknya perkara.

Menimbang bahwa Penggugat pada pokoknya memohon agar Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 469//2013.-- yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 6 Februari 2013, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan alasan karena Tergugat tidak ada tanggung jawabnya terhadap isteri dan anak dan Penggugat selalu didatangi oleh pihak dari pinjaman online karena Tergugat ada pinjaman online dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Tergugat tidak hadir tanpa memberitahukan alasan ketidakhadirannya yang sah menurut hukum atau menunjuk kuasa untuk mewakilinya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat harus di nyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya di persidangan, Penggugat telah mengajukan 5 (lima) surat bukti dan keterangan 2 (dua) orang saksi, untuk itu Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut dibawah ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari surat bukti dan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan dapat mendukung dalil-dalil gugatannya sehingga beralasan hukum untuk dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan, maka telah terungkap fakta hukum antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Katholik pada tanggal 12 Januari 2013 di Gereja Trinitas, yang dipimpin oleh pemuka agama Katolik Pastur Antonius Widiatmoko, OMI, sebagaimana tersebut di atas juga telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 469/II/2013 Tertanggal 6 Februari 2013, sebagaimana tercatat dalam lembar Kutipan Akta Perkawinan No. 469/II/2013;
- Bahwa Tergugat tidak ada tanggung jawabnya terhadap isteri dan anak dan Penggugat selalu didatangi oleh pihak dari pinjaman online karena Tergugat ada pinjaman online sehingga kalau Penggugat dan Tergugat bertemu selalu cekcok dan akhirnya pergi meninggalkan Penggugat sejak 8 (delapan) bulan yang lalu tanpa memberitahukan kemana Tergugat pergi.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat diputuskan karena perceraian atau tidak ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permasalahan tersebut diatas terlebih dahulu akan dikemukakan tujuan perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa menurut UU No.1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, maka alasan perceraian yang diajukan Penggugat tidaklah bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, bahwa kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti tak harmonis lagi

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 687/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana keduanya tidak serumah lagi dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keinginan mempertahankan rumah tangganya lagi, apa lagi meninggalkan Penggugat sudah 8 (delapan) bulan sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia ;

Menimbang, bahwa dengan demikian kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia tidak mungkin dicapai, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat petitum butir 3 yaitu menyatakan hak asuh anak Agustinus Marcello Decima Marbun jatuh kepada Penggugat ;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan perkara ini yaitu dari keterangan saksi Ramini dan saksi Veronika Nina Utami menerangkan bahwa sejak 8 (delapan) bulan yang lalu Tergugat pergi/keluar dari rumah dan tidak tinggal bersama Penggugat dan sekarang, Penggugat yang mengasuh dan membiayai segala kebutuhan hidup anak tersebut, selain itu Penggugat merawat anak tersebut mempunyai hubungan batin lebih dekat dengan Penggugat dibandingkan dengan ayahnya (Tergugat). Penggugatpun memiliki pekerjaan untuk membiayai kebutuhan anaknya, sehingga menurut Majelis Penggugat lebih tepat diberi hak untuk mengasuh anak tersebut hingga dewasa dan dapat hidup mandiri dengan demikian tuntutan Penggugat petitum butir 3 menurut Majelis beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan didalam Pasal 40 Ayat 1 nya menentukan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan paling lambat 60 hari sejak Putusan Perceraian berkekuatan hukum tetap kepada Instansi pelaksana, dalam hal ini Pejabat Pencatatan Sipil, maka diperintahkan Penggugat untuk mendaftarkan perceraian tersebut, setelah putusan tersebut mempunyai Kekuatan Hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 maka Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Suku Dinas

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 687/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana perkawinan itu dilangsungkan, agar didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu ;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas ternyata gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya oleh karenanya Tergugat berada pada pihak yang kalah harus dilakukan untuk membiayai segala biaya perkara ini yang dihitung dan disebutkan nanti dalam amar putusan ini.

Memperhatikan Undang-undang RI No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, peraturan pemerintah RI No 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang RI No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan perundang-undangan hanya yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dipersidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara Verstek ;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 469/II/2013.-- yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 6 Februari 2013, PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hak asuh anak Agustinus Marcello Decima Marbun jatuh kepada Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau apabila berhalangan dapat menunjuk pejabat lain untuk mengirimkan satu salinan dalam putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai Kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, agar dicatat pada register yang tersedia untuk itu ;
6. Memerintahkan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan Perceraian PENGGUGAT dan TERGUGAT kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh putusan tetap untuk menerbitkan Akta Perceraianya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp.3.930.000,- (tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 687/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari : R a b u, tanggal 17 November 2021 oleh kami **YULISAR, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis., **A ASGARI MANDALA DEWA, SH.** dan **LINDAWATY SIMANIHURUK, SH.MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU, tanggal 24 November 2021** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **KESUMAWATI, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.-

Hakim anggota

Hakim ketua,

1. **A ASGARI MANDALA DEWA, SH.** **YULISAR, SH.MH.**
2. **LINDAWATY SIMANIHURUK, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

KESUMAWATI, SH.MH.

Biaya-biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	Rp. 150.000,-
Panggilan dll.	Rp. 3.700.000,-
Meterai	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 40.000,-

J u m l a h **Rp. 3.930.000,-**

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 687/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)